

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN**

*Criminological analysis of children in conflict with the law in the crime of violent theft*

**Agung Hermawan\*, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [agung5677@gmail.com](mailto:agung5677@gmail.com)

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan di jalanan di wilayah Kecamatan dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum Polsek Rappocini terhadap kasus kejahatan pencurian disertai kekerasan di jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kecamatan Rappocini. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polsek Rappocini Kota Makassar. Adapun tipe adalah penelitian hukum normative. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Rappocini Makassar disebabkan oleh 6 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan keluarga, faktor minuman keras dan narkoba, faktor pergaulan dan faktor lemahnya penegakan hukum. Adapun upaya pemberantasan kejahatan Curas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku sedangkan upaya preventif tindak lanjut kepolisian berdasarkan ketepatan hukum berlaku serta Upaya represif harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pembegalan kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya

**Kata Kunci:** Pencurian Dengan Kekerasan, Anak Berkonflik, Hukum

**Abstract**

*This study aims to find out two things, first to find out the factors that cause children to commit crimes of theft accompanied by violence on the streets in the District of Rappocini and to find out the efforts of law enforcement by the Rappocini Police in cases of theft accompanied by violence on the streets committed by children in the Rappocini District. The type is normative legal research. The data used are primary data and secondary data. Based on the results of the research, the causes of the crime of theft with violence using sharp weapons in the jurisdiction of the Rappocini Makassar Police are caused by 6 main factors, namely economic factors, educational factors, family environmental factors, alcohol and drug factors, social factors and weak law enforcement factors. The efforts to eradicate Curas crime can be seen from the efforts made by the Police, both pre-emptively, preventively and repressively. In a pre-emptive effort, the police do this by instilling good values/norms in the community through legal counseling to raise legal awareness in the community so that they comply more with applicable laws and regulations. Meanwhile, preventive efforts for police follow-up are based on the correctness of applicable laws and repressive efforts*

**Keywords:** *Theft with Violence, Children in Conflict, Law*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## **A. PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Martiman Prodjohamidjoyo, 1996).

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang dewasa yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut (Wiyono. R , 2019).

Hal ini tentunya bertentangan dengan upaya negara untuk melindungi anak sebagaimana yang diamanatkan baik dalam Konsitusi Negara RI, maupun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PAN). Upaya memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum juga telah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tetapi dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun perlindungan tambahan untuk anak, diatur dalam *Convention On The Right Of Thr Child* ( Konverensi Tentang Hak-Hak Anak), *The United States Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice* (Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Administrasi Peradilan Anak (*Beijing rules*), *Dan United Nations Rules Of The Protection Of Deprived Of The Their Liberty* (Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Perlindungan Anak Yang Dicabut Kebebasannya.

Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan anak. Untuk itulah pada tahun 2012 pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1997, dengan harapan Undang-undang yang baru tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan hak hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Faktor umum penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu; Faktor Kurangnya perhatian orang tua Anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua akan mencari sesuatu di luar rumah yang dapat menyenangkan hatinya, faktor Ekonomi anak bisa melakukan pencurian dengan kekerasan (Ruslan Renggong, dan dkk. 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan selalu berkaitan erat dengan keadaan ekonomi masyarakat dan hal ini relative sangat mempengaruhi berkembangnya kejahatan. Demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, anak yang serba sulit dapat menyebabkan anak tersebut melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan (Widianto , Asep 1 , Marwan 2 , Hasan, Yulia, 2019). Faktor Rendahnya Pendidikan anak yang juga berdampak pada lemahnya iman dan takwa pada anak, Faktor Lingkungan Sosial pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurangbaik se-hingga akan berdampak pula dengan pola prilaku yang kurang baik pula (Renggong, Ruslan. 2021).

Perkembangan kejahatan di Indonesia selama tahun 2016-2018 mengalami peningkatan di tahun 2016 dari 332.490 kasus menjadi 347.605 kasus. Namun, Kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 341.159 kasus kejahatan. Dan jumlah dari kasus yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian menunjukkan tren yang meningkat yaitu sebesar 165.314 kasus di tahun 2016 menjadi 182.004 kasus. Kemudian meningkat lagi sebesar 183.122 kasus di tahun 2018 (Arsono, Dito, 2020). Sedangkan kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan kasus di tahun 2016-2019 kenaikan dari 34.477 menjadi 39.217 atau naik sekitar 13.7%. Berdasarkan data Polisi Resort Kota Besar (Polrestabes) Kota Makassar cukup banyak kasus kejadian pencurian yang dilakukan setiap tahunnya. Tahun 2017 ada 457 kasus, tahun 2018 ada 455 kasus dan sampai pada bulan Juli 2019 sudah ada 215 kasus. Dari data tersebut kemudian diketahui bahwa diantara sekian banyak curas yang ditangani oleh Polrestabes Makassar, ada pula yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sedangkan data dari Polsek Rappocini (rekap berkas tahanan pada tahun 2019-2021) bahwa: pada tahun 2019 kasus curas sebanyak 39 kasus, tahun 2020 sebanyak 27 kasus dan tahun 2021 35 kasus. Walaupun kasus kejadian curas di Polsek Rappocini Cukup berkurang akan tetapi masih banyak kasus pencurian kekerasan yang akan muncul dan ditangani setiap tahunnya. Kejahatan tersebut bisa dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di bawah umur. Meski dilakukan oleh orang dewasa dan anak, kami tidak memisahkan datanya.

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan terhadap kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di kota makassar saat ini pihak kepolisian melakukan penyuluhan terhadap anak-anak sekolah dengan mengirimkan perwakilan dari pihak kepolisian untuk menjadi

pembina upacara di sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar secara bergantian, Penyatuan persepsi tentang penolakan segala bentuk aktivitas geng motor di Kota Makassar, dan Melakukan patroli pada tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan bertujuan untuk mengantisipasi segala tipu daya kemampuan penjahat yang semakin hari semakin meningkat khusus untuk menindak dan mengantisipasi kejahatan pencurian aparat gabungan akan memaksimalkan patroli blok, Patroli blok oleh kepolisian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya, sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat di satu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang di luar kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Sedangkan Upaya represif atau penindakan Polisi dalam melakukan fungsi dan wewenangnya pada dasarnya bertujuan untuk mengakkan hukum, khusus dalam upaya represif atau penindakan terhadap pelaku kejahatan berupa tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar maka dalam hal ini ada “Cepu” atau “orang sipil” yang bertugas untuk mengumpulkan, menggali informasi di daerah rawan terjadi pencurian (Fitriah,Artina, t.th).

Berdasarkan contoh kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Emmy Saelan Kec. Rappocini Kota Makassar pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 Sekitar pukul 02.30 WITA Pelaku An. G, 15 Tahun ,Pada waktu Korban perjalanan pulang Pelaku datang dan menahan Korban dengan mengatakan” Kau deluan yang tahan ka” Korban menjawab “Bukan” dan begitu Korban akan melanjutkan perjalanan Pelaku menarik motor gas Korban sehingga Korban terjatuh lalu Pelaku memukul Korban sehingga Korban berusaha membela diri dengan melawan Namun, tidak lama berselang teman Pelaku datang sambil membawa Badik (Sajam) sehingga Korban berusaha untuk menyelamatkan diri namun, motor Korban ketinggalan dan Pelaku berusaha membawa lari motor Korban namun, Warga sekitar berhasil menghadang dan mengamankan motor Korban pada waktu Pelaku terjatuh. Atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan melaporkan Ke Polsek Rappocini guna penyelidikan lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan di jalanan di wilayah Kecamatan dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum Polsek Rappocini terhadap kasus kejahatan pencurian disertai kekerasan di jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kecamatan Rappocini

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif-Empiris, dengan bentuk deskriptif analitik, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian. Penelitian hukum normative-empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang

berkaitan dengan UU No 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara pelaku dan penyidik.
- b) Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil telah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana.

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Teknik wawancara (interview), yaitu melakukan wawancara atau Tanya jawab dengan pihak pelaku, penyidik dan keluarga atau pihak yang terkait guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan
- b) Teknik kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data pada penelitian ini mengguakan analisis kualitatif Adapun data yang akan disajikan secara deskriptif. Data- data yang telah di peroleh dari data primer dan sekunder guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tindak Pidana Pencurian Anak Sebagai Pelaku Yang Ditangani Sektor Polsek Rappocini

Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan anak sebagai pelaku sudah menjadi salah satu Tindakan kriminal yang cukup menonjol di kota Makassar. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan dan beraksi tak kenal waktu dan tempat. Berikut penulis akan memaparkan data pencurian dengan kekerasan di kecamatan rappocini yang terdiri dari data jumlah kasus yang dilaporkan dan kasus yang diselesaikan sebagaimana penulis dapatkan dari hasil penelitian di Polsek Rappocini Makassar yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Jumlah Kasus Pencurian Dengan Anak Sebagai Pelaku di Kota Makassar Tahun 2019-2022 yang Dilaporkan Dan Kasus Yang Selesai

No	Tahun	Jumlah Laporan	Kasus Yang Selesai
1	2019	37	37
2	2020	15	15

No	Tahun	Jumlah Laporan	Kasus Yang Selesai
3	2021	10	10
4	2022	18	18
Jumlah	80	80	

Sumber: Polsek Rappocini Tahun 2022

Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah kasus pencurian dengan anak sebagai pelaku di Polsek Rappocini yang dilaporkan dan kasus yang selesai, selama 4 tahun. Apabila diuji maka dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2019 sebanyak 37 kasus yang dilaporkan dan kasus pada tahun 2020 sebanyak 15 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 10 kasus yang dilaporkan dan tahun 2022 terdapat 18 kasus yang Dapat dilihat dari kedua kolom di atas bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan. Akan tetapi pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus pencurian dengan anak sebagai pelaku.

## **2. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian**

Dari data yang telah diperoleh oleh Penulis melalui wawancara dengan Basri KA Urbin Reserse Kriminal Polisi Sekta Rappocini dan beberapa Pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kecamatan Rappocini Makassar, Penulis dapat merincikan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan ialah:

### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi yaitu seseorang apabila kesulitan atau tidak mampu dalam hal mencukupi keperluan hidup, dapat membentuk kepribadian dan mental yang kurang baik sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang. Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian.

Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian (Muljono, Wahju. 2012).

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam, Penulis membagi faktor ekonomi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan faktor ekonomi yang digunakan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya. Faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat disamakan dengan faktor ekonomi yang hanya untuk kesenangan semata, karena keduanya digunakan dalam hal yang berbeda.

Faktor ini penulis kemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap beberapa narapidana kasus pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Sektor Rappocini, perhitungan pendapatan pelaku pencurian dengan kekerasan penulis ukur dengan mengakumulasikan jumlah pendapatan dari 80

narapidana 10 yang telah diwawancarai, dimana tingkat pendapatan rumah tangga dibagi atas 3 yakni rendah, sedang dan tinggi. Tingkatan pendapatan rendah yaitu Rp.500.000/bulan, dimana pendapatan tersebut mendekati angka pendapatan tertinggi dari keseluruhan sampel narapidana yang diwawancarai yakni Rp.1.000.000/bulan. Berikut hasil data yang penulis gambarkan dengan Tabel 2.

**Tabel 2** Tingkat Pendapatan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar Tahun 2019-2022

No	Pendapatan Rumah Tangga	Frekuensi	Persentase
1	Rendah ( $\leq 250.000$ )	5	50%
2	Sedang (251.000-500.000)	3	30%
3	Tinggi ( $\geq 551.000$ )	2	
Jumlah		10	100%

Sumber: Polsek Rappocini Tahun 2022

Tabel 2 menggambarkan bahwa tingkat pendapatan rumah tangga pelaku pencurian dengan kekerasan yang paling banyak adalah yang dikategorikan dalam tingkat berpendapatan rendah, pendapatannya sekitar kurang dari Rp. 250.000 per bulan sebanyak 5 orang atau 50% sedangkan yang berpendapatan sedang antara Rp. 251.000 s/d Rp.500.000 per bulan mencapai 3 orang atau sekitar 30%. Golongan pelajar juga penulis masukkan kedalam kategori penghasilan rendah karena mereka tetap dikategorikan berpenghasilan, karena masih bergantung pada orang tua dan masih mendapatkan uang jajan yang jumlahnya tidak lebih dari 250.000/bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang berpenghasilan rendah yaitu mencapai 50%, ini jelas menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan.

#### b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yaitu seseorang anak atau orang dewasa apabila dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatannya. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tua, masyarakat, maupun guru disekolah. Jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan maka seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu tidak berfikir panjang apakah perbuatan itu dilarang atau tidak serta cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang. Adapun tingkat pendidikan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di wilayah Polsek Rappocini dapat dilihat dalam Tabel 3. berikut ini.

**Tabel 3.** Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar Tahun 2019-2022

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD	4	40%
2	SMP	4	40%
3	SMA	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber: Polsek Rappocini Tahun 2022

Tabel 3 menggambarkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan, sebagaimana Tabel 3. di atas pelaku pencurian dengan kekerasan yang berpendidikan rendah mencapai 4 orang atau 40% yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 4 orang atau

40% dan yang berpendidikan SMU sebanyak 2 orang atau 20%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan.

Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kota Makassar pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja. Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku kejahatan.

#### c. Minuman Keras dan Narkoba

Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan sehingga identik dengan adanya kaetidakstabilan secara emosi atau kejiwaan. Pada masa transisi ini, remaja mencari identitas dirinya tetapi kadang remaja cenderung salah dalam memaknai identitas diri. Banyak remaja yang salah dalam pergaulannya sehingga banyak yang terjerumus dalam perilaku yang menyimpang dari norma – norma yang berlaku di masyarakat. Seperti perkelahian, minum-minuman keras bahkan penggunaan Narkoba. Di kalangan remaja, sangat banyak kasus tentang penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan hasil survei Badan Narkoba Nasional (BNN) Tahun 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.

Jumlah pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di kalangan remaja cenderung meningkat. Bahaya kehilangan generasi produktif terbayang di depan mata. Pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) diperkirakan sekitar 5 juta orang atau 2,8 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini lebih tinggi daripada jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur yang mencapai 4,6 juta jiwa. Pengguna remaja yang berusia 12-21 tahun ditaksir sekitar 14.000 orang dari jumlah remaja di Indonesia sekitar 70 juta orang (Puspitawati, 2004).

Kondisi diatas akan berdampak terhadap kemajuan bangsa. Remaja yang merupakan generasi penerus tidak bisa diharapkan untuk aset yang dibanggakan. Perilaku remaja sudah jauh menyimpang dan

sangat memprihatinkan sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba dan Miras demi melindungi remaja dan menyelamatkan bangsa.

d. Faktor Lingkungan Keluarga

Faktor ini berupa lingkungan keluarga atau kehidupan didalam keluarga sangat mempunyai peran penting dalam mempengaruhi kehidupan anak, karena apabila di dalam keluarga tersebut tidak harmonis maka akan membawa dampak pada perilaku dan pola pikir pada anak yang berujung pada perbuatan yang menyimpang.

e. Faktor Pergaulan

Faktor pergaulan yaitu jika pergaulan yang diterima oleh anak atau seseorang kurang baik, maka akan mendapatkan dampak yang sangat merugikan bagi pola kehidupan anak atau seseorang yang salah bergaul dengan seseorang yang membawanya pada kehidupan negatif atau pergaulan yang salah.

f. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan pelaku, mereka memilih melakukan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam karena hukuman yang diterima pelaku dirasa ringan, sehingga pelaku sering mengulangi kejahatannya tersebut. Artinya hukuman yang diterima pelaku tidak memiliki sifat menakuti atau penjeraman untuk berbuat jahat. Permasalahan penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya (R. Soesilo, 2015).

Permasalahan penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah undang-undang;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Ruslan Renggong. 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, Penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Rappocini disebabkan oleh 6 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan keluarga, faktor minuman keras dan narkoba, faktor pergaulan dan faktor lemahnya penegakan hukum. Selain itu

faktor korban juga berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam. Mayoritas responden memilih perempuan sebagai korban, terutama yang sendirian atau yang sudah lanjut usia, mengingat kalangan tersebut cukup mudah menjadi target kejahatan pencurian. Adapun alasan pelaku menggunakan senjata tajam adalah untuk mempermudah dalam melakukan aksinya, untuk mengancam korbannya agar mereka merasa takut dan meyerahkan harta benda miliknya serta untuk melindungi dirinya sendiri. Pada dasarnya suatu kejahatan adalah bentuk lain dari penyakit masyarakat. Bentuk kejahatan atau penyakit masyarakat yang sering terjadi dalam kondisi masyarakat sekarang ini adalah kejahatan pencurian. Salah satu bentuk kejahatan pencurian tersebut adalah pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam, kejahatan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat.

### **3. Upaya Penegak Hukum Polsek Rappocini Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak**

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, kini Penulis akan memaparkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk penegakan hukum tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak khusus di wilayah Polsek Rappocini. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan dan penyelesaiannya yang memperhatikan pengalaman-pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya serta tingkat keberhasilannya. Berikut upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh Bapak Muhammad Yusuf Kanit Reskrim Polsek Rappocini untuk mengurangi kejahatan tersebut:

#### **a. Upaya Pre-Emtif**

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya.

Usaha melakukan Tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pembegalan dengan kekerasan itu adalah pemerintah dan masyarakat. Tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pembegalan dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain Polsek Rappocini sebagai berikut (Renggong & Hasan.2022):

- a) Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- b) Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pembegalan dengan kekerasan.
- c) Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurain dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- d) Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya berhati-hati dalam berkendara pada saat malam hari.
- e) Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, toko agama dan anak muda setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya yang telah dilakukan Polsek Rappocini dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Rappocini, melakukan kegiatan POLMAS (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat), membentuk tim melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam termasuk kelompok dan sindikatnya.

Cara lain yaitu dengan melakukan selalu kegiatan Patroli, Menurut Aiptu Supardi, bahwa para anggota kepolisian yang tergabung dalam divisi Lalu Lintas (Lantas) senantiasa melakukan patrol berkeliling yang dilaksanakan oleh Polres yang dilakukan terutama di tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan pencurian. Salah satu tempat yang paling rawan terjadinya pencurian adalah di pusat pemukiman kontrakan mahasiswa dan di daerah Di daerah Minsaupa, Landak Baru dan Kelapa 3.

Menurut Ahmad selaku Penyidik Polsek Rappocini sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian biasanya diadakan atas kerjasama dengan organisasi- organisasi kemahasiswaan baik yang organisasi intern maupun ekstern kemahasiswaan. Bentuknya pun bermacam-macam, bisa dalam bentuk sosialisasi hukum, seminar, dialog atau pelatihan dalam rangka kaderisasi kemahasiswaan. Kriminialis yang tergabung dalam sindikat ini biasanya beraksi secara teratur, rapi, dan bergerombolan yang terkadang melalui instruksi pimpinan sindikat atau orang yang paling dituakan/dihormati dalam sindikat tersebut. Sindikat inilah yang berusaha diungkap keberadaannya oleh para petugas intelijen kepolisian dengan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya.

Salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan acuan dalam pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama-nama anggota sindikat, menemukan lokasi persembunyian anggota-anggota sindikat yang buron atau lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan sindikat tersebut. Tinjauan kriminologis pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polsek Rappocini. Teknik ini memang merupakan salah satu strategi yang efektif dalam memberantas kejahatan. Namun, penggunaan

teknik ini setidaknya harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terpidana karena pengambilan keterangan dan informasi sangat rawan dengan tindakan kekerasan fisik oleh para penyidik. Dari penjelasan mengenai Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak seperti yang telah di jelaskan awal diatas, maka kita dapat melihat juga Upaya dalam hal menanggulangi tindak pidana pencurian.

c. Upaya Represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan ketentraman yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pembegalan kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pembegalan dengan kekerasan maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan (Sambas, 2013).

Seperti diketahui, bahwa untuk mengatasi masalah anak pelaku tindak pidana telah diatur sebelumnya secara khusus dalam Undang-Undang Nomor II Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengadilan anak juga belum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya seperti yang diharapkan baik untuk kesejahteraan anak atau untuk melindungi kepentingan anak, dalam prakteknya cenderung membekaskan stigma atas diri anak. proses stigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga ditempat pembinaan. Stigma tersebut yaitu adanya ketentuan bagi narapidana anak keharusan untuk dibina dan dimasukkan kepada lembaga permasyarakatan, pengaruh buruk proses peradilan pidana anak dapat berupa:

- a) Trauma akibat perlakuan aparat penegak hukum pada setiap tahapan
- b) Stigma atau cap jahat pada diri sipelaku sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat;
- c) Anak dikeluarkan dari sekolah (Renggong, dan dkk. 2023).

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:

- a) Kepentingan korban
- b) Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak

- c) Penghindaran stigma negatif
- d) Penghindaran pembalasan
- e) Keharmonisan masyarakat, dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian ketentuan Pasal 9 ayat (1), menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi yaitu;

- a) Kategori tindak pidana
- b) Umur Anak
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ketentuan ini merupakan indikator, bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak dalam ketentuan ini dijelaskan, bahwa dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur Anak semakin tinggi prioritas diversi. Jadi ukuran untuk bisa dilakukan diversi tidak semata-mata pada batasan umur anak (Sigit Anger. 2015).

Berdasarkan pada kasus penelitian tindak pidana pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP, Dari 10 Responden pihak kepolisian melakukan penyelesaian secara diversi terhadap 4 anak yang bermasalah dengan hukum dengan tindak pidana pencurian biasa dengan cara:

- a) setelah tindak pidana dilaporkan, kemudian dibuat laporan polisi, setelahnya penyidik wajib membuat surat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
- b) hasil penelitian kemasyarakatan tersebut wajib diserahkan oleh Bapas ke penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima.
- c) Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilakukan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi.
- d) Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka Polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai dilakukannya proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses musyawarah dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi dan penyidik membuat berita acara proses diversi. Apabila korban dan pelaku tidak mau dilaksanakan diversi, maka penyidikan perkara dilanjutkan dan dilimpahkan ke penuntut umum.
- e) Apabila diversi berhasil maka dibuatlah kesepakatan diversi disampaikan oleh penyidik ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak

kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan (Jihad.2017).

Jika tidak tercapainya diversi, Maka dengan hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU No 11 Tahun 2012. Dalam pasal tersebut proses pidana anak akan dilanjutkan. Maka ke 4 kasus anak tersebut dinyatakan selesai setelah tercapainya diversi sedangkan ke 6 anak tindak pidana pencurian dengan kekerasan lanjut ke tahap selanjutnya dan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut (Ninie Suparni, 2007).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Penyidik Polsek Rappocini dan Syamsul Rijal Penyidik Polsek Rappocini, dijelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emptif, preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polsek Rappocini dalam mengurangi kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menggunakan senjata tajam harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, rata-rata pelaku lebih memilih kaum wanita, dikarenakan kaum wanita terkadang kurang waspada, tidak memiliki cukup tenaga, dan banyak menggunakan perhiasan. Kaum wanita yang peluangnya lebih besar untuk menjadi korban kejahatan pencurian dengan kekerasan, kiranya dapat menjadi sasaran pengajaran pihak kepolisian, untuk mengurangi kesempatan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara bertahap dalam mencegah ataupun mengurangi tidak pidana kejahatan terutama anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polsek Rappocini yang meliputi upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif sudah sesuai dengan permasalahan kasus karena setiap tindakan punya takarannya masing-masing dan penulis setuju akan tindakan kepolisian tersebut yang dimana tindakan tersebut diatur dalam perkap.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Rappocini Makassar disebabkan oleh 6 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan keluarga, faktor minuman keras dan narkoba, faktor pergaulan dan faktor lemahnya penegakan hukum. Selain 6 faktor utama tersebut terdapat juga beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi dalam terjadinya kejahatan pencurian

dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Rappocini Makassar, faktor pendukung tersebut yaitu faktor pemilihan korban khususnya kaum wanita yang sebagian besar menjadi target pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam, dan juga tidak lepas dari kelalaian para korban itu sendiri.

Upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan Polsek Rappocini Makassar untuk mengurangi kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam adalah berupa upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya ini diharapkan dapat menekan atau mengurangi serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dalam mengurangi tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam harus mendapat dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat serta menguatkan peran kepolisian dan kejaksaan dalam memberikan efek jera pada pelaku, sehingga secara tidak langsung menghilangkan niat masyarakat untuk melakukan kejahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsono, Dito, 2020, Pengaruh Variabel Pendidikan, Pengangguran, Rasio Gini, Usia, Dan Jumlah Polisi Perkapita Terhadap Angka Kejahatan Properti di Provinsi Jawa Tengah. Semarang: Universitas Diponegoro
- Fitriah, Artina, Studi Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kantor Polrestabes Makassar), Dosen Fis Universitas Negeri Makassar ( Hal 5-7)
- Jihad. 2017. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Bhafana Publishing
- Muljono, Wahyu. 2012. Pengantar Kriminologi. Yogyakarta: Buku Seru
- Martiman Prodjohamidjoyo, 1996, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Nandang Sambas, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11
- Puspitawati (herein: Narkoba dan Minuman Keras. 22 Juni 2004)
- Ruslan Renggong, dan dkk. 2023. Factors That Violence In Children In Makassar South Sulawesi Province. Res Militaris (resmilitaris.net), vol. 13 no 2 Hal 38
- Ruslan Renggong, dan dkk. 2023. Factors That Violence in Children in Makassar South Sulawesi Province. Res Militaris (resmilitaris.net), vol. 13 no 2 Hal 38
- Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan. 2022. Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Analysis of Police's Functions in Eradication of The Crime of Violence Kaimuddin
- Renggong, Ruslan. 2021. Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia, 2015, hal. 249
- Sigit Anger. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta Selatan: Pustaka Yudisia
- Wiyono. R, 2019, Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Widianto, Asep 1, Marwan 2, Hasan, Yulia, 2019, Efektivitas Perlindungan Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar), Idn. J. of Legality of law 2(1): 38-44, Desember 2019.